

Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer)

* Muhammad Adres Prawira Negara

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung; *muhamamdadresprawiranegara@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Artikel Dikirim: 24 Desember 2021

Artikel Diterima: 27 Mei 2022

Artikel Dipublikasikan: 27 Juni 2022

Abstrak: Pada zaman ini, membicarakan persoalan tentang perempuan sungguh diperlukan dan difokuskan, karena perempuan belum mendapatkan hak sepenuhnya. Penyingkiran hak perempuan sebagai manusia ini disebabkan oleh kepercayaan, budaya, dan agama. Maka dari itu, pentingnya sosok Asghar Ali Engineer yang menghasilkan pemikiran berlandaskan pembebasan, dimana pembebasan ini berlaku dalam seluruh aspek, terutama pembebasan perempuan dan hak-haknya dalam Islam. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pilihan metode studi kepustakaan. Asghar Ali dalam karyanya menyuguhkan tentang hak-hak wanita dalam Islam yaitu nikah, warisan, mahar, kesaksian, perceraian dan sebagainya. Ia merupakan tokoh yang sangat menolak terhadap budaya patriarki yang nilai menindas kaum perempuan. Lebih lanjut Asghar Ali mengkritik berbagai penafsiran Al-Qur'an yang mengagungkan satu jenis kelamin saja, ia mempraktekan ayat-ayat Al-Qur'an dengan dua pendekatan yaitu pragmatis dan kontekstual, tujuan dari hal ini ialah adanya penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan menjadi ayat yang sesuai dengan zaman. Dengan demikian, keadilan gender bisa dicapai.

Kata Kunci: *Asghar Ali Engineer, Kesetaraan Gender, Hak Wanita dalam Islam*

Abstract: In this era, talking about women's issues is really needed and focused, because women have not got their full rights. The removal of women's rights as human beings is caused by beliefs, culture, and religion. Therefore, the importance of the figure of Asghar Ali Engineer who produces ideas based on liberation, where this liberation applies in all aspects, especially the liberation of women and their rights in Islam. The research design used is qualitative with a choice of literature study method. Asghar Ali in his work presents the rights of women in Islam, namely marriage, inheritance, dowry, testimony, divorce and so on. He is a figure who strongly rejects the patriarchal culture whose values oppress women. Furthermore, Asghar Ali criticized various interpretations of the Qur'an that glorified one gender only, he practiced the verses of the Qur'an with two approaches, namely pragmatic and contextual, the purpose of this is a reinterpretation of the verses of the Qur'an and become a verse in accordance with the times. Thus, gender justice can be achieved.

Keywords: *Asghar Ali Engineer, Gender Equality, Women's Rights in Islam*

1. Pendahuluan

Pada dasarnya, permasalahan mengenai penyeteraan antara jenis kelamin bukan suatu hal yang aktual sebagai kajian dalam ruang lingkup keagamaan dan saintifik. Sampai detik ini dan selama masih adanya perdebatan derajat satu jenis kelamin tertentu, maka kajian tentang kesetaraan gender masih layak dibicarakan. Sudah tidak terhitung berapa banyak perempuan

yang meminta persamaan haknya agar disamaratakan dengan laki-laki, hal ini diakibatkan oleh tercabutnya kesempatan dan hak perempuan dengan mengatasnamakan agama dan budaya. Dapat dilihat dalam sejarah bangsa Arab sebelum Islam datang, keberadaan perempuan sangat direndahkan dan umumnya perempuan diposisikan sebagai kelas kedua (Engineer, 2003). Dilihat dari segi sosial dan ekonomi bahwa saat itu perempuan tidak bebas, dengan kata lain perempuan tidak bisa berpartisipasi, sedangkan hal itu bisa menunjukkan derajat dan kapasitas sebagai perempuan. Justru kaum perempuan diperlakukan dengan kasar, dihina, dan kondisinya sangat direndahkan. Hal tersebut merupakan fenomena yang wajar dalam kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam datang (Masruri, 2012). Salah satu argumentasi yang muncul adalah ketidak mampuan masyarakat terlepas dari budaya patriarkhis yang menjeratnya selama ribuan tahun sehingga kekuasaan pria mengharuskan perempuan berada pada posisi di bawah (Effendy, 2014).

Rasulullah SAW ialah pencetus kebebasan dari segala kezaliman yang terjadi di wilayah Arab, diantaranya penindasan terhadap kaum perempuan. Puluhan tahun perempuan merasakan hidup kembali ketika ajaran Islam diamalkan, namun ketika Nabi SAW wafat dan beberapa abad kemudian. Hal ini tidak lagi menjadi semangat Islam, ditambah adanya pandangan yang sudah lazim di beberapa negara belahan dunia bahwa agama Islam memomorduakan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai negara Islam yang kuat akan budaya patriarkinya, misal Afganistan, Arab Saudi, Iraq dan sebagainya, dimana dalam negara-negara ini, perempuan mengalami diskriminasi seperti dilarang berkendara, bersosialisasi bahkan tidak diperbolehkan untuk bepergian sebelum mendapatkan izin dari suami. Akibat dari adanya fenomena ini, maka Islam dipahami sebagai agama yang mengajarkan diskriminasi kepada kaum perempuan (Hasnan Nahar, 2021). Ajaran ataupun tafsiran Al-Qur'an yang jenuh dan menganjurkan aksi diskriminasi seharusnya dikaji kembali jika agama Islam masih ingin dipandang menjadi rahmat untuk seluruh alam. Kerja keras kaum perempuan guna mendapatkan keadilan dan hak-haknya sampai saat ini masih mendapatkan halangan. Dari banyaknya halangan yang terjadi, diantaranya ialah pemahaman agama yang provokatif. Pernyataan yang tendensi ini sering digunakan untuk menafsirkan, menimbang, dan menghasilkan pemahaman yang kerap kali berpangkal pada pernyataan yang kontekstual yang melahirkan zaman kebekuan para pemikir Islam saat abad pertengahan shi(Shihab, 2007).

Situasi ketidaksetaraan yang dikenyam oleh para wanita merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Para wanita meyakini bahwa mereka belum disetarakan status sosialnya sehingga kondisi yang dirasakan oleh kaum wanita ialah keterbatasan, kungkungan, dan sebagainya. Hal-hal yang harus ditanggulangi oleh kaum wanita diantaranya ialah suatu aturan yang sudah ditetapkan oleh agama, padahal kaum wanita merasakan ketidakadilan dengan

aturan atau hukum yang diatur. Dengan demikian, apa yang dikerjakan atau dijalankan oleh kaum wanita selalu dianggap berbenturan dengan dogma agama. Walaupun terdapat perbedaan dalam proses penciptaan antara Adam dan Hawa sebagaimana yang dikisahkan di dalam al-Qur'an tetapi prinsip-prinsip dasar ajaran al-Qur'an tidak pernah membedakan secara tegas peranan diantara keduanya, bahkan al-Qur'an dipandang sebagai satu-satunya kitab suci yang sangat menghargai kesetaraan antara wanita dengan pria, hal disesuaikan sifat universal derajat kemanusiaan (Abidin, 2015).

Maka dari itu, harus adanya perjuangan yang menyuarakan suara para wanita. Hal ini selaras dengan salah satu pemikir Islam yang berasal dari India yaitu Asghar Ali Engineer, ia memiliki sebuah pemikiran dengan berlandaskan pembebasan. Beliau mempraktekan pikirannya ini dalam seluruh bagian, termasuk pembebasan para wanita yang menuntut keadilan terhadap kaum laki-laki (Rasyid Ridho, 2021).

Penelitian yang membicarakan kajian keadilan gender telah banyak dilakukan. *Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Nailun Najah dan Zaglul Fitriani dalam Revelatia Jurnal Ilmu Al-Qur'an and Tafsir dengan judul "*Perempuan Dalam Tafsir: Upaya Pembacaan Feminis Terhadap Teks-teks Agama.*" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interpretasi yang dilakukan oleh para ahli tidak jauh dari pengaruh lingkungan dan sudut pandangnya, maka dari itu, pembaharuan dalam ayat yang ditafsirkan sangat perlu diperbaharui. Terjadinya pro kontra antara seorang pemikir mengenai anggapan feminis ini merupakan sebuah dinamika dan kekayaan Islam dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Meski demikian, tokoh yang disebut dalam tulisan ini yakni Asghar Ali, Fatima Mernissi dan Amina Wadud memiliki tujuan yang sama ialah memperbaharui tafsiran tentang perempuan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang dipandang rendah dibandingkan laki-laki (Najah & Fitriani, 2021).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rasyid Ridho dalam jurnal Sophist, Jurnal Sosial dan Politik Kajian Islam dan Tafsir dengan judul "*Reformulasi Tafsir: Studi Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer.*" Hasil penelitian dari artikel ini ialah dalam memahami ayat yang membahas tentang perempuan, Asghar Ali memiliki tiga cara yang dipraktekan langsung olehnya. Kemudian, interpretasi ayat Al-Qur'an yang masih merendahkan perempuan harus dihapus dan di tafsir kembali agar Islam tidak dipandang sebagai agama yang mendiskriminasi perempuan (Rasyid Ridho, 2021).

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Shirhi Athmainnah yang berjudul "*Hermeneutika Asghar Ali Engineer: menyingkap Mega Skandal Tafsir Patrilineal*" dalam jurnal As-Salam. Penelitian ini membahas mengenai penafsiran Asghar Ali Engineer terhadap Al-Qur'an yang menekankan kepada aspek sosial guna mendapatkan substansi dalam ayat Al-Qur'an tersebut. Selanjutnya, menurut Shirhi Athmainnah, bahwa Asghar Ali selalu menghubungkan ayat/teks ke dalam kenyataan atau konteks, sehingga dalam kajiannya dan tulisan-tulisannya selalu memperoleh

keterhubungan antara ayat dan zamannya. Oleh karena itu, segala bentuk pernyataan mengenai laki-laki lebih unggul daripada perempuan harus ditinjau kembali sesuai dengan zamannya (Athmainnah, 2014).

Keempat, dalam artikel yang berjudul "*Pandangan Asghar Ali engineer tentang Kesetaraan gender*" yang ditulis oleh Rosmaeni dalam jurnal Tadarus Tarbawy. Hasil penelitian artikel ini ialah terkait kesetaraan gender yang diartikan sebagai kondisi laki-laki dan perempuan itu memiliki kesamaan dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Kesetaraan gender yang dipelopori oleh Asghar Ali Engineer justru menghapuskan diskriminasi dan bertujuan menciptakan keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Faktor kesetaraan gender yang dipelopori oleh Asghar Ali Engineer ini diantaranya ada dua aspek, yakni normatif dan kontekstual. Asghar Ali Engineer juga menegaskan bahwa Islam memposisikan perempuan pada kedudukan yang sama dengan laki-laki. Kesamaan tersebut ialah hakikat makhluk hidup yakni manusia, amal saleh, tidak ada perbedaan antar umat manusia (Rosnaeni, 2021).

Kelima, peneliti menemukan artikel yang berjudul "*Fiqih Feminis Perspektif Asghar Ali Engineer*" dalam jurnal An-Nisa yang ditulis oleh Siti Khusnul Khotimah. Penelitian ini membahas terkait pada zaman klasik yakni laki-laki mendominasi dalam seluruh struktur masyarakat dan kedudukan perempuan selalu dipandang rendah dibanding laki-laki. Dari sinilah konsep ketidaksetaraan muncul sehingga perempuan harus melawan konsep yang tidak memanusiaikan tersebut. Bahkan tantangan yang harus dihadapi oleh perempuan yakni hukum-hukum agama yang hanya mementingkan kaum laki-laki dan mendiskriminasi kaum perempuan. Maka dari itu, Asghar Ali engineer memiliki posisi penting bagi seluruh kaum muslim untuk menjawab tantangan tersebut (Khusnul Khotimah, 2016).

Kelima jenis penelitian diatas secara umum berbeda dengan penelitian ini. Fokus penelitian pertama ialah mengkaji pemikiran tiga tokoh yang membahas feminis dalam teks agama, sebaliknya penelitian ini memfokuskan kajian terhadap keadilan gender dan haknya dalam Islam. Penelitian kedua berfokus kepada interpretasi gender menurut Asghar Ali. Meski demikian, penelitian yang kedua berbeda dengan penelitian ini dikarenakan penelitian ini membahas lebih teliti tentang keadilan gender dalam Islam agar dapat diketahui hak dan kewajiban seorang perempuan serta aspek-aspek yang menindas kaum perempuan. Secara umum pembahasan mengenai keadilan gender telah banyak dilakukan tetapi sampai saat ini masih saja terjadi diskriminasi terhadap para perempuan. Hal inilah yang mendasari penelitian ini dilakukan, karena adanya beberapa alasan: 1) keadilan gender merupakan salah satu tujuan Islam hadir di muka bumi ini, 2) pembahasan keadilan gender dalam Islam harus dikaji secara mendalam agar umat Islam sadar bahwa tidak ada superioritas antara laki-laki dan perempuan, 3) para pemikir Islam sangat menentang adanya diskriminasi terhadap

perempuan dan 4) melalui penelitian keadilan gender akan memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam agama Islam.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang memiliki tujuan mendeskripsikan relasi pemikiran dengan keadaan para perempuan yang selalu dinomorduakan dan dianggap tidak setara dengan laki-laki. Sedangkan metode yang digunakan ialah metode analisis deksriptif. Penelitian ini juga memfokuskan kepada pemikiran Asghar Ali Engineer tentang keadilan gender dan hak kaum perempuan dalam agama Islam guna memperoleh pemahaman yang baru. Sumber data dalam penelitian ini ialah sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini ialah karya yang ditulis langsung oleh Asghar Ali Engineer, yakni 1) *Islam dan Teologi Pembebasan*, 2) *hak-hak perempuan dalam Islam*, 3) *pembebasan Perempuan*. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah literatur yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan sebagainya.

2. Pembahasan

2.1. Biografi Singkat Asghar Ali Engineer

Pada tanggal 10 Maret 1939 di Bohra, lahir seorang pemikir revolusioner yaitu Asghar Ali Engineer yang memiliki keluarga penganut Syi'ah Ismaili. Ayahnya bernama Syaikh Qunan Husain serta ibunya bernama Maryam. Pada saat bersamaan ayahnya bekerja di Masjid yang memangku semacam zakat (seorang amil). Asghar kecil telah belajar bahasa arab dengan ayahnya, dan saat ia telah mengerti dan memahami ia mendalami serta mengembangkannya dengan sendiri. Disamping itu, ia juga mempelajari tentang tafsir dan ta'wil Al-Qur'an ialah makna dalam ayat Al-Qur'an yang tersembunyi, fiqih, dan hadits. Serta Asghar pun mempelajari buku atau tulisan dari beberapa tokoh Islam yakni Syedna Hatim al-Razi, Fatimi Da'wah, Syedna Muayyad Shirazi, Syedna Ja'far Mansur al-Yaman, Syedna Hamiduddin Kirmani dan sebagainya. Selain dari menempuh pembelajaran agama secara non formal, ia juga menempuh pendidikan secara formal. Asghar mengenyam pendidikan formalnya di tempat lahirnya sendiri yakni India, mulai duduk di bangku sekolah dasar, sekolah menengah, sampai pada tahun 1956 ia masuk ke Universitas Vikram. Dengan berjalannya waktu, pada tahun 1962, gelar Sarjana Teknik Sipil berhasil ia peroleh (Azizah, 2019). Setelah beberapa lama ia menjalani proses pendidikannya, sekitar 20 tahun lamanya ia menggeluti profesinya dan bekerja di suatu bidang korporasi di Kota Praja persis di wilayah Bombay. Ketika adanya gerakan reformasi di Bohra, pada akhirnya ia mengundurkan diri dari pekerjaannya dan memperoleh peran penting dari sebuah gerakan tersebut. dari tahun 1972, peran penting ini ia mainkan dan saat yang bersamaan di Udiapur terjadi sebuah pemberontakan (Anam, 2018).

Asghar Ali cukup aktif menulis dan memuatnya dalam berbagai artikel mengenai gerakan reformasi yang terjadi, ia menulis diberbagai media yang cukup terkenal di India yaitu *Indian Express, Telegraph, The Times of India, The Hindu* dan sebagainya. Pada tahun 1977, dalam konferensi perdana yang diselenggarakan di Udiapur, ia memperoleh jabatan sebagai Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Dawodi Bohra dengan suara terbanyak. Selain daripada itu pada tahun 1961 sejak terjadinya kerucuhan di Jabalpur, ia juga menulis tentang peristiwa yang sama pentingnya yaitu aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh komunalisme di India. Februari tahun 1983, Asghar Ali mendapatkan gelar kehormatan karena karya yang ditulisnya diakui oleh Universitas Calcutta . Kemudian Asghar Ali pun menjadi salah satu sarjana Islam ternama di dunia. Ia juga beberapa kali diundang untuk menjadi narasumber di acara konferensi mengenai kajian Islam oleh beberapa institusi belahan dunia, seperti Indonesia, Amerika, Chicago, Prancis, Kolumbia, Italia, Malaysia, Thailand, Australia dan lain sebagainya (Anam, 2018).

Sosok Asghar Ali bukan hanya pemikir yang menulis beberapa karya namun juga ia seorang aktivis dan seorang ketua dari kelompok Syi'ah Isma'iliyah dengan sebutan Daudi Bohras (Guzare Daudi) yang berpusat di Bombay. dengan begitu, ia memiliki kewenangan keagamaan yang ia miliki dan berupaya menjalankan pemikirannya. Selain daripada itu, ia harus menghadapi pertentangan yang disuarakan oleh angkatan tua yang memiliki corak pikiran konservatif dan mempertahankan kekuasaan dan kemapanan. Daudi Bohras ialah kelompok yang aktif dalam bidang sosial, hal ini juga yang membentuk pola pikir Asghar Ali. Dahulu sebelum Asghar memimpin kelompok ini, Daudi Bohras dipimpin oleh Amirul Mukminin yaitu imam pengganti Nabi. Imam Maulana Abu l-Qasim al-Thayyib merupakan pemimpin kelompok ini yang hilang sekitar tahun 526 Hijriah, namun para pengikutnya berkeyakinan bahwa beliau masih tetap hidup. Setelah hilangnya imam tersebut, kepemimpinan Daudi Bohras dilanjutkan oleh seorang Da'i yang memiliki dan selalu berkorelasi dengan imam Maulana Abu l-Qasim al-Thayyib. Untuk menjadi seorang Da'i, harus memenuhi 94 syarat yang dirangkum menjadi 4 kategori diantaranya ialah pendidikan, administratif, moral dan teoritikal, keluarga dan nilai (Farah, 2020). Hal yang menjadi pusat perhatian pada persyaratan-persyaratan tersebut, seorang Da'i harus membela orang-orang yang tertindas dan berjuang untuk mendapatkan keadilan. Maka dari itu, seorang Asghar Ali sangatlah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut dan ini menjadikan ia seorang Da'i.

2.2. Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer

Segala upaya untuk menjelaskan Islam pasti merujuk kepada sumber yang mendasar ialah Al-Qur'an dan Hadits. Sudah jelas pesan dan terdapat dalam Al-Qur'an memiliki sifat yang universal dan membutuhkan penafsiran guna mudahnya dimengerti dan menjadi sumber

hukum, pedoman moral serta cara bersosial. Perihal ini, selalu memiliki perbedaan pandangan mengenai suatu penafsiran ayat dengan cara berbagai metode yang berbeda yang dilakukan oleh perorangan maupun suatu kelompok dengan kelompok lain. Asghar melihat Al-Qur'an seperti halnya tulisan-tulisan, dapat ditafsirkan dengan macam-macam metode. Maka dari itu, ia memandang bahwa Al-Qur'an bukan kitab suci yang tertutup, melainkan kitab suci yang terbuka untuk ditafsirkan dengan alasan ketentuan yang digunakan itu dapat dipertanggung jawabkan. Interpretasi yang selalu berubah dan terbuka ini diperlukan guna menyesuaikan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Semangat inilah yang membentuk kitab suci ini tetap signifikan dan sesuai dengan zamannya (Hairus Salim, 2010).

Sesuai dengan pendapat Asghar Ali, ia mengusulkan interpretasi kontekstual dengan tiga metode dalam memahami Al-Qur'an (Athmainnah, 2014):

Pertama, Al-Qur'an memiliki dua sudut pandang ialah kontekstual serta normatif. Dalam sudut pandang normatif ini membicarakan sistem nilai dan hal-hal mendasar yang terdapat dalam Al-Qur'an semisal keadilan, persamaan, terakhir kesetaraan. Hal ini menjadi penting karena dapat diaplikasikan sesuai dengan zaman dan wilayah. Dengan kata lain, di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang bercorak kontekstual, hal ini menjadi respon pada permasalahan sosial pada waktu itu. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi respon terhadap permasalahan yang terjadi pada saat itu, maka dapat dilihat bahwa penafsiran-penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang, bahkan menjadi hal yang bertentangan dengan semangat kaidah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Contohnya, -Al-Qur'an membenarkan poligami sebanyak 4 istri tidak lebih dan tidak kurang. Pada waktu itu, respon ini sudah berhasil melindungi para perempuan, karena sebelum ayat ini diturunkan, tidak adanya batasan bagi laki-laki untuk menikah. Oleh karenanya ayat yang menyetujui poligami ini dapat dihapuskan tafsirannya karena sudah tidak berlaku dan tidak sesuai dengan zaman serta Al-Qur'an dapat dilihat sebagai kitab suci yang meneguhkan prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki.

Pemisahan ayat yang bersifat normatif serta kontekstual ini bertujuan untuk memahami perbedaan apa yang dihendaki Allah SWT dan hal yang terlahir dari realitas pada saat Al-Qur'an diwahyukan. Maka dari itu, Al-Qur'an tidak hanya menyerukan perintah Tuhan Allah SWT, melainkan juga Al-Qur'an memperdulikan hal-hal yang terjadi pada masa itu dan menjadi suatu jawaban bagi permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Dalam hal ini Asghar menyebutnya dengan pendekatan ideologis-pragmatis.

Kedua, interpretasi Al-Qur'an terlahir dari berbagai pandangan, baik secara keahliannya maupun lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, tidak adanya penafsiran Al-Qur'an yang autentik dan tidak dipengaruhi oleh kondisi sosial, maka tidak pelik jika adanya berbagai macam penafsiran pada satu ayat, bagi Asghar Ali interpretasi ini memiliki sifat manusiawi

yang ilahi hanyalah pesan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Karena suatu penafsiran sifatnya manusiawi maka bisa jadi salah atau tidak tepat dengan zaman dan tempat yang berbeda, penafsiran-penafsiran yang baru sangat di butuhkan untuk menanggulangi hal tersebut. *Ketiga*, pesan yang terdapat dalam setiap ayat ini bersifat umum dan metafora. Maka dari itu sering terjadi dengan penafsiran suatu ayat dengan tafsir yang berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh latar belakang dan metode yang digunakan.

Jika interpretasi tidak dilandasi dengan persepsi, hal apa yang menjadi jaminan untuk dipertanggung jawabkan. Asghar ali mengatakan adanya nilai-nilai yang membuahkan suatu penafsiran ayat, ialah keadilan, nalar, kelebihan, dan kebenaran (Assegaf et al., 1994). Kemudian menggabungkan cara penafsiran Al-Qur'an ini dengan analisis sosial terhadap kondisi historis dan sosial pada saat itu. Seperti para teolog pembebasan, analisis sosial yang ia gunakan juga klasik, atau ia sendiri menyebutnya sebagai materialisme historis. Asghar dengan tegas menjelaskan bahwa metodenya adalah Marxis, "Saya mencoba memahami perkembangan sosial dari perspektif materialisme historis, karena metode ini sangat menarik dan meyakinkan." Ia menggunakan analisis ini dengan tetap mempertimbangkan faktor budaya, psikologis, dan sosial telah diperbaiki (Engineer, 2009).

2.3. Keadilan Gender dalam Islam

2.3.1. Perkawinan

Secara bahasa, Istilah perkawinan bersumber dari istilah "kawin" yang artinya membangun suatu keluarga yang dihasilkan oleh dua jenis kelamin. Sayid Sabiq mengatakan bahwa perkawinan ialah satu sunnatullah yang dapat dilakukan oleh semua makhluk, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan (Rasyid Ridho, 2021). laki-laki dan perempuan di dalam Al-Qur'an tidaklah dibedakan, diantaranya mempunyai tanggung jawab dan nilai amal perbuatan yang sama, diantara keduanya juga memiliki keseimbangan dalam bentuk hubungan timbal-balik antara hak dan kewajiban sebagai suami dan istri (Musyafa'ah, 2014). Islam juga menganjurkan umat manusia untuk melakukan perkawinan tidak hanya melanjutkan generasi manusia, melainkan juga menjaga kestabilan sosial serta mengangkat status bagi perempuan dan laki-laki. Kemudian, Al-Qur'an telah menegaskan bahwa perempuan sebagai wujud yang sempurna dan juga menggugah hak dalam harta, perkawinan, warisan, dan perceraian. Oleh karena itu, Al-Qur'an membuktikan bahwa perempuan mesti diperlakukan yang sama. Selain itu, Asghar Ali menjelaskan perempuan tidak saja mempunyai hak untuk mendapatkan pendapatan, tetapi pekerjaan yang mereka lakukan akan menjadi miliknya. Hasilnya tidak bisa dibagi menurut keinginan wanita itu sendiri (Engineer, 2003).

2.3.2. Keluarga

Istilah keluarga berasal dari dua kata yaitu kula berarti hamba yang berbakti dan warga berarti warga yang ikut andil dan memiliki hak bicara. Oleh karenanya, keluarga ialah berbakti, bertindak, serta bertanggung jawab kepada keperluan umum. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam struktur sosial, dan fungsinya untuk membentuk kedamaian, ketentraman, keamanan dan kesejahteraan dalam saling mengasihi. Sebagai institusi, keluarga setidaknya memiliki macam-macam fungsi, yaitu fungsi religi, relasi, emosional, sosial, pendidikan, perlindungan, dan hiburan (Engineer, 2000). Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa hubungan gender merupakan ide dan kenyataan pembagian pekerjaan sosial antara perempuan dan laki-laki yang tidak berdasarkan kesadaran. Mereka normatif dan diklasifikasikan sebagai biologis, tetapi kualitas, keterampilan, dan peran didasarkan pada kebiasaan sosial. Hubungan gender dalam hal ini terbatas pada relasi gender antara suatu pasangan dalam keluarga (Masruri, 2012).

Al-Qur'an sebelum abad keempat belas menetapkan suatu asas yang dasar dalam keluarga dan tertulis dalam Surah An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidaklah halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya" (Penerjemah, 2019).

Berdasarkan ayat diatas maka dalam sebuah keluarga harus melakukan *mu'asyarah bil al-ma'ruf* atau interaksi yang baik. Relasi ialah terjalannya hubungan timbal balik antar pasangan. Keduanya mesti silih menopang, saling mengerti, dan saling mencukupi. Selain daripada itu, mereka mesti mengembangkan kedudukan serta fungsinya tiap-tiap individu dalam sebuah keluarga. Pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat dihindarkan, dan harus didasarkan pada prinsip persamaan, keseimbangan, dan keadilan. Oleh karena itu, hubungan antara suami dan istri didirikan atas dasar persamaan dan persatuan, dan tidak ada paksaan atau kekerasan di dalam keluarga. Oleh karena itu, rancangan dalam hubungan suatu pasangan dalam keluarga Islam didasarkan kepada kemitraan yang setara atau relasi yang setara, menunjukkan perannya tiap-tiap individu (Hasnan Nahar, 2021).

2.3.3. Kesaksian

Islam ialah agama yang memposisikan manusia dengan keadaan setara, karena Allah SWT menyatakan makhluk yang paling dekat dengan-Nya yakni manusia yang paling bertaqwa, sesuai dengan firman dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti” (Penerjemah, 2019)

Asghar Ali menyatakan bahwa tujuan ayat ini yakni terciptanya kehidupan yang harmoni dan tidak mengagungkan satu jenis kelamin saja, tetapi dalam sejarah tercatat bahwa adanya dominasi laki-laki yang mengakibatkan lahirnya ketidakadilan kepada kaum perempuan. Asghar Ali memandang bahwa dominasi yang dilakukan oleh kaum laki-laki diperkenankan oleh kitab suci, dimana kitab suci ini diinterpretasikan oleh kaum laki-laki guna melanggengkan dominasi yang dilakukan oleh mereka (Engineer, 2003).

Menurut Asgar Ali, persoalan kesaksian adalah masalah kontroversial dalam teologi Islam, ia menggunakan pendapat Muhammad Assad yang menyatakan bahwa penempatan dua perempuan mampu digunakan sebagai saksi atas nama seorang saksi laki-laki, tanpa mencerminkan kemampuan moral atau intelektual perempuan tersebut. Hal ini mengacu pada fakta bahwa perempuan lebih cenderung membuat kesalahan dalam hal ini karena mereka tahu lebih sedikit tentang prosedur bisnis daripada laki-laki. Muhammad Adbuh seorang teolog Mesir terkemuka, memiliki pandangan serupa. Menurut Asghar Ali Engineer, hal yang paling penting untuk dicatat adalah bahwa dua saksi perempuan diajukan menggantikan saksi laki-laki, tetapi hanya satu dari mereka yang bersaksi. Dalam hal ini ulama' fiqh berpandangan bahwa status laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, disamping itu juga hal ini memunculkan pemahaman bahwa akal perempuan dipandang lebih lemah, akan tetapi pandangan tersebut tidak dapat dibuktikan karena realitas menunjukkan banyak perempuan yang lebih lebih cerdas dan lebih mampu dalam bidangnya dari laki-laki (Wibisono, 2013).

Kemudian, apabila yang dimaksudkan Al-Qur'an merupakan dua wanita dibutuhkan setara dengan satu pria, maka pada kasus kesaksian timbul Al-Qur'an akan memperlakukan wanita menggunakan cara yang sama. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Ada beberapa ayat yang lain mengenai kesaksian pada Al-Qur'an, yakni surat At-Talaq ayat 2, Al-Maidah ayat 106, An-Nisa ayat 15, Al-Maidah ayat 106, Al-Baqarah ayat 282, An-Nisa ayat 15 dan An-Nur ayat 4 dan 13. Meski demikian, tidak ada satupun ayat yang menentukan kondisi dua orang saksi wanita menjadi pengganti satu saksi pria. Asghar menyebutkan ayat kesaksian yang

menjelaskan bahwa kesaksian wanita itu sebagian nilainya berdasarkan kesaksian pria itu ialah suatu dispensasi spesifik guna transaksi bisnis. Ayat tadi mesti dikategorikan menjadi ayat kontekstual dan bukan ayat normatif. Jadi, apabila seseorang wanita yang akan dijadikan saksi itu pandai, berpengalaman pada bisnis, maka bisa digunakan sebanding dengan pria (Farah, 2020).

2.4. Hak-Hak Perempuan dalam Islam

Asghar Ali telah banyak menulis mengenai persoalan derajat dalam diri seorang perempuan dalam pandangan Islam sekaligus kritik dan solusinya. Buku yang paling utama dalam membahas persoalan perempuan ialah hak-hak perempuan dalam Islam yang ditulis langsung oleh Asghar Ali di dalam bukunya terdapat persoalan mengenai perceraian, keluarga berencana, poligami dan lain sebagainya. Kepedulian terhadap status dan kedudukan perempuan merupakan hasil yang logis dari teologi yang disusunnya bahwa agama memiliki hakikat yang membebaskan kaum yang tertindas dan lemah. Perempuan ialah salah satu dari banyaknya kaum yang tertindas. Padahal sudah jelas bahwa Al-Qur'an telah memberikan pandangan pada derajat perempuan.

Di satu sisi, Al-Qur'an mengakui hak dan kewajiban perempuan. Tapi di sisi lain, Al-Qur'an juga mengakui superioritas laki-laki atas perempuan. Menurut Asghar Ali, sudah jelas ayat tersebut menggambarkan keadaan sosial pada saat itu, yakni masyarakat dalam budaya patriarki yang mengakibatkan perempuan tidak dapat mencapai kesetaraan penuh. Disamping itu beliau juga berpendapat bahwa penciptaan kehidupan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan juga dipandang sebagai salah satu maksud yang terdapat di dalam ajaran Al-Qur'an (Farah, 2020). Hal lain yang harus diperbuat ialah melihat latar belakang sosial yang mengakibatkan turunnya sebuah ayat. Suatu ayat seharusnya tidak hanya dilihat dari sudut pandang teologis, tetapi juga keadaan sosial pada saat itu. Asghar Ali juga memandang, Allah SWT sangat menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lingkungan sosial tidak bisa menyetujui hal tersebut, jika hal tersebut terus didesak maka Nabi SAW pada saat itu akan menghadapi kesulitan besar. Jadi, dalam ayat diatas mengandung penjelasan normatif, yaitu kewajiban dan hak yang sama dan pernyataan konteksnya, yaitu, pria dan wanita berada pada level yang sama (Hairus Salim, 2010).

2.4.1. Nikah

Seperti yang telah diketahui bahwa pernikahan dalam agama Islam merupakan sebuah perjanjian kontrak antara laki-laki dan perempuan dan dari keduanya berdiri sederajat. Artinya bahwa laki-laki tidak memiliki hak diatas perempuan, begitupun perempuan tidak memiliki hak diatas laki-laki. Seorang perempuan memiliki hak untuk melakukan perjanjian

ini sebebannya dan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melanggar sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Ia pun memiliki hak untuk bercerai apabila perlakuan suami tidak adil untuknya, salah satunya ialah suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri dan tidak terima dengan perlakuan tersebut, maka dari itu perempuan dapat menggunakan haknya untuk menuntut perceraian. Menurut Asghar Ali tidak ada aturan dan agama yang memberikan hak seperti diatas kepada perempuan selain agama Islam (Engineer, 2009).

2.4.2. Hak untuk mendapatkan biaya hidup

Hak untuk mendapatkan biaya hidup dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu *pertama*, hak untuk mendapatkan mendapatkan biaya hidup sebagai istri, *kedua*, hak untuk mendapatkan biaya hidup setelah bercerai. Sepanjang masa hak yang kedua ini menjadi suatu perdebatan antara para ulama.

Membicarakan persoalan mengenai hak untuk mendapatkan biaya hidup sebagai istri, Menurut Asghar Ali, Al-Qur'an dengan jelas mengatakan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Perlu diketahui bahwa nikah itu sendiri tidak memberatkan kepada laki-laki karena harus membiayai seorang istri, namun sebaliknya bahwa istri harus menyerahkan hidupnya kepada suami sebagai simbol kesempurnaan dalam sebuah perjanjian. Hal ini timbul karena apabila seorang istri tidak mau hidup dengan suaminya, maka suami tersebut tidak boleh dipaksa untuk membiayai istrinya. Tetapi jika suami tidak dapat hidup dengan istrinya karena alasan impotensi atau lainnya, maka istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkahnya secara penuh. Hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi laki-laki bahkan ketika tidak sanggup untuk tinggal bersama, perempuan memiliki hak untuk mendapatkan nafkah.

Ketika menentukan jumlah nafkah yang didapatkan oleh istri dari suami, ini menjadi pembahasan yang penting dari kalangan ahli fiqh. Madzhab Hanafi mengatakan bahwa yang menentukan jumlah nafkah adalah perempuan. Sedangkan menurut Syafi'i yang menentukan jumlah nafkah ialah laki-laki. Meski demikian beberapa ahli fiqh yang lain menyebutkan bahwa yang menentukan jumlah nafkah tersebut lebih baik ditentukan oleh kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga dari masing-masing individu, semisal jika istri kaya dan suami miskin, menurut Abu Hanifa besarnya nafkah yang diberikan kepada istri sesuai dengan keadaan tersebut. Namun imam Syafi'i, hambali, dan maliki menyebutkan istri dapat menentukan nafkahnya beberapa tahun sebelum ia dinikahi (Engineer, 2009). Istilah nafkah dalam ajaran Islam sangatlah jelas, yang termasuk didalamnya yakni makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Perihal ini dapat disepakati bahwa barang-barang yang diperlukan untuk kesejahteraan seorang istri. Kemudian harus dipahami lebih dalam bahwa

seorang istri tidak dapat dipaksa untuk memasak dan mencuci, ia memiliki hak untuk disediakan makanan dan pakaian yang rapi oleh suaminya.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa tidak ada agama lain selain Islam yang memberikan hak-hak yang sangat luas kepada perempuan. Namun sangat disayangkan ketika perempuan tidak mendapatkan hak-haknya. Sebenarnya jika perempuan dididik dengan benar dan sesuai dengan ajaran Islam, maka hak yang telah diajarkan dalam syariat dapat diperoleh dan hal ini dapat meningkatkan kedudukan perempuan.

Kemudian, dalam persoalan hak mendapatkan nafkah setelah bercerai, Seluruh ulama termasuk ahli fiqh telah sepakat bahwa nafkah yang diberikan oleh laki-laki selepas perceraian dapat dihitung selama tiga kali masa menstruasi atau sampai istri melahirkan anak yang dikandungnya. Harus dipahami bahwa perceraian dalam Islam memiliki dua jenis, yaitu dapat dicabut kembali (*Mughalazza*) dan tidak dapat dicabut kembali (*raj'i*) (Firdaus, 2018). Imam Syafi'i menjelaskan bahwa jika ada suatu pasangan yang melakukan perceraian *mughalazza*, maka laki-laki tidak diperbolehkan menafkahi mantan istrinya selama masa iddah. Sedangkan Imam Hanafi menyatakan bahwa kewajiban seorang laki-laki menafkahi mantan istrinya selama masa iddah walaupun perceraian itu perceraian *mughalazza*.

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang sakral (dalam ajaran Hindu) dan dalam perjanjian suci (sakral) tidak ada istilah berpisah atau bercerai. Konsep ini berawal dari penyempurnaan yang dilakukan dalam aturan Hindu. Ketika laki-laki dan perempuan masih terjalin hubungan dalam pernikahan dan kemudian suaminya meninggal, maka istri tidak dikembalikan kepada keluarganya, melainkan menjadi anggota keluarga dari suaminya. Sedangkan dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan perjanjian yang tidak sakral dengan kata lain disebut kontrak, ketika suami meninggal, maka istri dipulangkan kepada orang tuanya dan dapat melakukan pernikahan kembali dengan laki-laki yang ia kehendaki tanpa adanya pandangan buruk terhadapnya. Sudah terlihat jelas dari ajaran Islam, pernikahan ini memihak kepada perempuan (Engineer, 2009).

Karena pernikahan merupakan sebuah perjanjian kontrak, laki-laki dan perempuan telah diberikan hak yang sama, maka dari itu, perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh sepihak (laki-laki) dengan sesuka hati tanpa berpikir kembali dan memberi kesempatan untuk rujuk kembali. Jika suami melakukan suatu hal yang semena-mena terhadap istrinya, maka pemberian nafkah dapat berlaku sampai di luar masa *iddah*. Hal ini senada dengan Al-Qur'an Surah Al-Thalaq ayat 1 dan konsep keadilan dan moralitas.

3. Kesimpulan

Permasalahan mengenai penyetaraan antara jenis kelamin bukan suatu hal yang aktual sebagai kajian dalam ruang lingkup keagamaan dan saintifik. Sampai detik ini dan selama masih adanya perdebatan derajat satu jenis kelamin tertentu, maka kajian tentang kesetaraan gender masih layak dibicarakan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan agama Islam. Asghar Ali Engineer merupakan pemikir revolusioner yang mendasari pemikirannya pada konsep pembebasan termasuk pembebasan diskriminasi yang dilakukan oleh kaum laki-laki kepada perempuan. Hak-hak perempuan dalam ajaran Islam disebut setara dengan hak laki-laki, dan tidak ada superior diantara kedua jenis kelamin tersebut, baik dalam lingkup keluarga, sosial dan agama. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap adanya manfaat dan kontribusi terhadap khazanah keilmuan terutama dalam studi gender. Keterbatasan dalam penelitian ini ialah hanya meneliti keadilan gender dan hak-hak perempuan dalam Islam menggunakan pemikiran Asghar Ali Engineer saja. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan kepada kalangan aktivis dan akademisi untuk mengembangkan keadilan gender dan hak-hak perempuan dalam Islam lebih dalam lagi.

3. Referensi

- Abidin, Z. (2015). Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(01), 1.
- Anam, H. F. (2018). Konsep Kafir dalam Alquran: Studi Atas Penafsiran Asghar Ali Engineer. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 2(2), 89. <https://doi.org/10.23971/njppi.v2i2.971>
- Assegaf, C. F., Margiyani, L., Wajidi, F., & Engineer, A. A. (1994). *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. LSPPA Yayasan Prakarsa.
- Athmainnah, S. (2014). Hermeneutika Asghar Ali Engineer : Menyingkap Mega Skandal Tafsir Patrilineal. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 3(1), 23-34. <https://doi.org/10.51226/assalam.V3I1.51>
- Azizah, D. (2019). Teologi Pembebasan Dalam Pendidikan Islam Perspektif Asghar Ali Engineer. *OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 4(1), 30-42. <https://core.ac.uk/download/pdf/234773662.pdf>
- Effendy, R. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan. *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 07(2), 142-165.
- Engineer, A. A. (2000). *Hak-hak Perempuan dalam Islam* (Wajidi, C. F. Assegaf, & E. LSPPA (eds.)).
- Engineer, A. A. (2003). *Pembebasan Perempuan*. (p. 317). LKiS.
- Engineer, A. A. (2009). *Islam dan Teologi Pembebasan* (5th ed.). Pustaka Pelajar.

- Farah, N. (2020). Hak-hak perempuan dalam Islam. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 15(2), 183–206. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i2.3953>
- Firdaus, M. A. (2018). MAQASHID AL-SYARI'AH: Kajian Mashlahah Pendidikan dalam Konteks UN Sustainable Development Goals. *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)*, 1(1), 73–95. <https://doi.org/10.24260/jrtie.v1i1.1068>
- Hairus Salim, H. (2010). Menimbang Teologi Pembebasan Islam: Refleksi Pemikiran Asghar Ali Engineer. *Jurnal Orientasi Baru*, 19(2), 139–153.
- Hasnan Nahar, M. (2021). Re-Thinking Q.S An-Nisa Ayat 11 (Pendekatan Hermeneutika Asghar Ali Engineer). *AL-MUFASSIR: Jurnal Ilmu Al-Quran, Tafsir Dan Studi Islam*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32534/amf.v3i1.1734>
- Khusnul Khotimah, S. (2016). Fiqih Fiminis Presfektif Asghar Ali Engineer. *An-Nisa': Jurnal Kajian Islam Dan Gender*, 8(1), 101–112.
- Masruri, H. M. (2012). Peran Sosial Perempuan Dalam Islam: Kajian Historis-Normatif Masa Nabi Dan Khulafa'Rasyidun. *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 7(1), 22–41.
- Musyafa'ah, N. L. (2014). Studi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perspektif Gender. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 04(2), 409–430. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2014.4.2.409-430>
- Najah, N., & Fitriani, Z. (2021). Perempuan Dalam Tafsir; Upaya Pembacaan Feminis Terhadap Teks-Teks Agama. *REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 31–47. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v2i1.4139>
- Rasyid Ridho, A. (2021). Reformulasi Tafsir: Studi Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 2(2), 218–251. <https://doi.org/10.20414/sophist.v2i2.36>
- Rosnaeni, R. (2021). Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Kesetaraan Gender. *Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan Tadarus Tarbawy*, 3(2), 346–353. <https://doi.org/10.31000/jkip.v3i2.4787>
- Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan Pustaka.
- Wibisono, Y. (2013). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam. In *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* (Vol. 6, Issue 1, pp. 97–112).

Penghargaan: Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak dalam membantu penelitian ini terutama Dekan Fakultas Ushuluddin yang telah membimbing penulis selama penyusunan penelitian ini.